

PENANGGULANGAN PENULARAN VIRUS HIV/AIDS BAGI PASANGAN
SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Mu'zakarah Nasional Ulama Tahun 1995)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

BADRUL IKHWAN
NIM. 05350035

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI S, M.Si.
Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Menyebarunya wabah HIV/AIDS merupakan persoalan besar yang mengancam seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah di dunia. Berbagai upaya yang dilakukan secara medis telah dilakukan, namun belum ditemukan obat yang terbukti mampu melawan dan mengalahkan virus tersebut. Oleh karena itu upaya-upaya lain untuk menangani menyebarnya virus tersebut harus dilakukan, sebab HIV/AIDS tidak dapat dicegah hanya dengan obat-obatan.

Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana hasil Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995 tentang penanggulangan penularan HIV/AIDS, yang secara spesifik dalam hal ini difokuskan pada penanggulangan bagi pasangan suami isteri. Sebab, dari berbagai faktor yang mengakibatkan tertularnya virus tersebut satu di antaranya yang paling inti adalah persoalan hubungan yang tidak terkontrol dan terarahkan oleh nilai-nilai spiritualitas keagamaan.

Merujuk pada teori-teori maslahah dan *maqāṣid syarī’ah*, dalam penelitian ini, persoalan tentang penyebaran wabah HIV/AIDS, upaya penanggulangannya, dan hasil rumusan Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995, hendak dianalisis tingkat autentitas dan kesesuaiannya dengan Hukum Islam, serta relevansinya dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Berdasarkan analisa terhadap hasil Mužākarah Ulama Tahun 1995, setidaknya ada dua upaya penaggulangan HIV/AIDS yang harus dilakukan, yaitu;

1. Upaya priventif, yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dan antisipasi terhadap menyerangnya HIV/AIDS. Upaya ini dilakukan dengan berbagai pendekatan pendekatan baik secara non-medis maupun secara medis.

Secara non-medis harus ada upaya penyadaran kepada masyarakat secara luas akan bahaya HIV/AIDS dan faktor-faktor penyebabnya. Dalam hal ini masyarakat dibina moral prilakunya, juga spiritualitas keagamannya.

2. Upaya represif, yang merupakan penanganan langsung ketika seseorang dinyatakan positif terinfeksi HIV/AIDS. Dalam hal ini harus ia ditangani secara khusus agar tidak menular pada orang lain. Bagi pasangan suami atau isteri yang terinfeksi, maka harus diperlakukan secara baik, dengan tetap menjaga diri dalam berhubungan badan, yaitu serta menghindarkan diri dari segala yang menyebabkan penularan, baik pada pasangan maupun keturunan.

Sebagai langkah kongkrit, upaya pencegahan terhadap penularan HIV/AIDS di Indonesia khususnya, perlu kerjasama semua pihak, baik pemerintah, ulama, maupun masyarakat secara luas, sesuai dengan fungsi dan peran asing-masing. Begitu pula menghindari prilaku dan hal-hal yang dapat mengakibatkan terinfeksinya HIV/AIDS merupakan keharusan bagi semua pihak.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Badrul Ikhwan
NIM : 05350035
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhṣiyah
Judul : **Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS Bagi Pasangan Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995)**

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1431 H
28 Juni 2010 M

Pembimbing I



Dra. Hj. ERMI SUHASTI S., M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Badrul Ikhwan
NIM : 05350035
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhṣiyyah
Judul : Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS Bagi Pasangan Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995)

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1431 H
28 Juni 2010 M

Pembimbing II


Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM
NIP. 19570401 198802 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/230/2010

Skripsi Berjudul: **Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS Bagi Pasangan Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Mu'zakarah Nasional Ulama Tahun 1995)**

yang disusun oleh,

Nama : Badrul Ikhwan

NIM : 05350035

Dimunaqasyahkan : Rabu, 2 Sya'ban 1431 H/ 14 Juli 2010 M

Nilai : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Islam.

Tim Munāqasyah

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermis Suhasti S, M.Si.


NIP. 19620908 198903 2 006

Pengaji I

Drs. Mahrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Pengaji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

TRANSLITERASI

Dalam penulisan Skripsi ini digunakan transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ša'	š	Es (titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	š	Es (titik di bawah)
ض	Dad	đ	De (titik dibawah)
ط	Ta	ť	Te (titik dibawah)
ظ	Za	ż	Zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	W	We

ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Aprostroph
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

سَلِيمٌ - *salima*

ذکر - Ijtihad

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي ..	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
و ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كِيفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

B. Maddah

Contoh:

قال - *qāla*

رمي - *ramā*

قِيلَ - *qīlā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

C. Tā'marbūtah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْطَّفَالُ - *rauḍah al-ṭafāl*

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harka sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةُ - *Talḥah*

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَّازِلٌ - *nazzala*

الْبَرٌّ - *al-birr*

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الْرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدْرُ - *al-badr'u*

الْجَلَلُ - *al-jalal'u*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khudzūn*

شَيْءٌ - *syai'un*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مَحْيَا خَيْرٌ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāzīqīn*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ - *Wa mā Muhammādun illār-rasūl*

MOTTO

من ازداد علماً و لم يزدد هدى لم يزدد من الله إلاّ بعده (رواه الديلمي)

استفت قلبك ما اطمأنت إليه النفس و اطمأنت إليه القلب، و الإثم ما حاك في النفس و تردد في الصدر، و إن أفتاك الناس و أفتواك. (رواه أحمد و الدارمي)

PERSEMBAHAN

Terima kasih ya Allah.

Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu.

Terima kasih Ayah.

Terima kasih mas Zainal sekeluarga (Panjenengan masku ugi tiang sepahku), mas Taufik, mbak Yuni (matur nuwun pertanyaan monotonnya: kapan skripsinya rampung?), mas Roni sekeluarga, adikku Amir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و لا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صل و سلم على سيدنا محمد قائد الغر المحبلين و على الله و أصحابه أجمعين. أما بعد .

Puji Syukur kehadirat Allah Swt, berkat anugerah dan pertolongan-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Skripsi ini tidak akan selesai disusun tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang bersifat moril, spirituial, maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si. sekaligus menjabat Pembimbing Akademik penyusun, beserta segenap Dosen Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dra. Hj. Emi Suhasti S, M.Si., dan Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM. sebagai Pembimbing I dan II, yang meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi, demi selesainya tugas ini dengan baik dan sempurna.
4. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ismun, dan Ibu Supinah, yang dengan tulus dan ikhlas mengorbankan jiwa dan raga untuk keberhasilan putra-putrinya.

5. Kepada KH. Drs. Ahmad Masyhuri, SA, Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Mugomulyo, beserta Majelis Guru, yang menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mengajar para santri.
6. Mas Zainal sekeluarga, mas Taufik, mbak Yuni, mas Roni sekeluarga dan adikku Amir.
7. Keluarga besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Yogyakarta.
8. Rekan-rekan Brotherhood ASFC, Inhil FC, dan al-Badari FC.
9. Rekan-rekan AS-A '05 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Mas Bahrul, mas MH. Abid, mas Zulfa A, mbak Ana, [Ulfah M], kak Dewi+mas Aji, dan Fahmi.
11. Mas Muhammad Harun, S.HI., matur nuwun ilmunya. Jazakumullah.
12. Bob, Bani, Rauna, Cimonk, Fery, Mada, Joko, Mizan, Faisal, Arif, terima kasih atas kebersamaannya.

Penulis menyadari Skripsi ini jauh dari sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kelemahan penulis sendiri dalam segala halnya. Oleh karena itu kritik dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, untuk kesempurnaan dan perbaikannya. Akhirnya semoga bermanfaat, bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, dan dapat memperkaya khazanah keislaman, sebagai rujukan dalam upaya penanggulangan terhadap penularan HIV/AIDS.

Yogyakarta, 13 Rajab 1431 H
26 Juni, 2010 M

Penyusun,

BADRUL IKHWAN
NIM. 05350035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaannya.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II HIV/AIDS SEBAGAI PENYAKIT MENULAR	17

A.	Pengertian dan Sejarah Penyebaran HIV/AIDS	17
1.	Pengertian	17
2.	Sejarah penyebaran HIV/AIDS	19
B.	Gejala Dan Penularan HIV/AIDS	21
C.	Pengaruh HIV/AIDS Secara Fisik dan Psikis Bagi Penderita ..	24
BAB III	PENANGGULANGAN PENULARAN HIV/AIDS BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI DALAM MUŽAKARAH NASIONAL ULAMA TAHUN 1995	30
A.	Arti Penting Keharmonisan Dalam Keluarga	30
B.	Penaggulangan Menularnya Virus HIV/AIDS Dalam Mužakarah Nasional Ulama Tahun 1995	38
1.	Dasar Hukum	38
2.	Upaya Preventif terhadap HIV/AIDS	42
3.	Upaya Represif terhadap HIV/AIDS	45
4.	Rekomendasi Mužakarah Nasional Ulama Tahun 1995.....	47
BAB IV	ANALISIS TERHADAP MUŽAKARAH NASIONAL ULAMA TAHUN 1995	50
A.	Mužakarah Nasional Ulama Tahun 1995 dan Pentingnya Upaya Penanggulangan Terhadap Penularan HIV/AIDS	50
B.	Relevansi Mužakarah Terhadap Upaya Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia	57
BAB V	PENUTUP	61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran-saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: DAFTAR TERJEMAH.....	I
Lampiran II: BIOGRAFI ULAMA	IV
Lampiran III: MUŽĀKARAH NASIONAL ULAMA TAHUN 1995.....	VI
Lampiran IV: UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1984.....	XIV
Lampiran V: CURRICULUM VITAE	XXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang suci dan kekal antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai aturan yang mesti ada dan harus dipatuhi bagi setiap manusia, diantaranya adalah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tidak baik yang akan terjadi dan dapat merenggangkan ikatan yang telah dibangun tersebut. Meskipun hal itu tidak dicantumkan sebagai syarat dan rukun perkawinan akan tetapi hal tersebut merupakan salah satu bagian yang sangat fundamental.

Para ulama' fiqh (*Fuqahā'*) konvensional tidak secara tegas memberikan definisi yang jelas dan rinci mengenai syarat dan rukun perkawinan. Pada umumnya *Fuqahā'* mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk keabsahan (sah) sebuah perkawinan, sebaliknya tanpa terpenuhi unsur tersebut, perkawinan tidak sah. Ada beberapa *Fuqahā'* yang menyebutkan hal tersebut, akan tetapi jumlahnya sangat sedikit.²

¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZAFFA, 2004), hlm. 33.

Berdasarkan pendapat *Fuqahā'* konvensional tersebut oleh para pemikir kontemporer dirangkum dan dikonsepkan menjadi rukun dan syarat, seperti halnya yang dilakukan oleh Wahbah az-Zuhailī. Zuhaili berpendapat, dari sekian rukun perkawinan yang ada, hanya ada dua rukun yang disepakati ulama fiqh, yaitu; ijab dan kabul (hanya kedua hal ini yang yang masuk klasifikasi rukun). Adapun sisanya hanyalah syarat perkawinan. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh, rukun perkawinan ada empat, yaitu; *sigah* (ijab dan kabul), calon istri, calon suami, dan wali.³

Perkawinan merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Inilah cara yang ditentukan Allah bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak. Allah telah menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lain yang dapat berhubungan antara jantan dan betina sesuai dengan nalurinya masing-masing, akan tetapi Allah telah menetapkan aturan khusus bagi manusia agar dapat menjaga kehormatan dan martabatnya yaitu dengan jalan perkawinan yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah agar dapat menumbuhkan generasi penerus yang berkualitas. Jalan inilah yang diridhai Allah dan diabadikan selamanya.⁴

Sebagai Negara yang majemuk, Indonesia dihadapkan pada ancaman HIV/AIDS yang serius. Bahkan perkembangannya sangat pesat. Bangsa Indonesia dituntut untuk membuat pilihan secara tegas guna pencegahan

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 34.

⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munākahāt*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 2.

virus maut tersebut dapat terhindar dari konsekuensi-konsekuensi lain di bidang budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang bukan mustahil akan meruntuhkan suatu bangsa.

Ulama sebagai pewaris dan penerus perjuangan Rasulullah (*warāshah al-anbiyā*) secara bersungguh-sungguh berkehendak untuk berperan serta dalam ikhtiar mulia peningkatan daya insani di Indonesia. Ulama juga berkewajiban mengantisipasi kemungkinan akan kendala yang dihadapi dalam ikhtiar tersebut, khususnya dengan adanya ancaman di bidang kesehatan masyarakat melalui kecenderungan kuatnya penyebaran *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquidred Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*. Hal ini sejalan dengan hakikat ajaran Islam yang amat mengedepankan prinsip kebersamaan dalam kebajikan dan ketakwaan (*ta'awun alā al-birri wa at-taqwā*).

Upaya pencegahan terhadap penyebaran dan menularnya HIV/AIDS merupakan tanggung jawab semua pihak. Selain dunia kedokteran, dalam hal ini peran masyarakat dan ulama sebagai pengembangan tugas perbaikan moral sangatlah menentukan. Sebab penyebaran virus tersebut tidak semata-mata karena alami, namun karena pergaulan bebas yang semakin marak juga mempercepat dan memperbesar angka korban penularan HIV/AIDS. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan, baik secara medis maupun non-medis.

Mužākarah Nasional Ulama yang diadakan tanggal 26 sampai dengan 30 Nopember 1995 di Bandung, menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat dijadikan pegangan dalam upaya penanggulangan terhadap penularan HIV/AIDS bagi masyarakat Indonesia khususnya, untuk melakukan langkah-langkah yang bersifat preventif maupun tindakan represif terhadap penderita. Hanya saja rumusan-sumusan yang telah dihasilkan tersebut tidaklah dapat diaplikasikan tanpa adanya kesadaran dari semua pihak. Untuk mewujudkan itu semua perlu adanya kajian-kajian lebih lanjut yang bersifat akademis dan praktis, sehingga mudah untuk difahami dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah sebagai jurusan yang mengkaji tentang keperdataan khususnya hukum keluarga semestinya turut ambil bagian dalam mengkritisi penyebaran virus HIV/AIDS, karena secara tidak langsung dampak penyakit tersebut masuk dalam ranah keluarga, khususnya menyangkut keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu skripsi berjudul “Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS Bagi Pasangan Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995)” ini penting untuk diangkat sebagai bentuk tanggung jawab secara akademik terhadap kejadian-kejadian yang dihadapi oleh masyarakat.

B. Pokok Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran pembahasan masalah maka penyusun membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995 tentang penanggulangan penularan HIV/AIDS bagi pasangan suami isteri berdasarkan hukum Islam?
2. Bagaimana relevansi Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995 tersebut terhadap upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Berdasarkan pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:
 - a. Menjelaskan bagaimana tinjauan Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995 tentang tindakan preventif dan represif terhadap HIV/AIDS bagi pasangan suami isteri berdasarkan hukum Islam.
 - b. Menjelaskan relevansi Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995 tersebut terhadap upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di Indonesia.
2. Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan ini adalah;
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan terhadap penyakit HIV/AIDS.

- b. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya hazanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Banyak literatur yang membahas tentang perkawinan menurut hukum Islam, baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia. Namun sepengetahuan penulis belum ada yang secara spesifik membahas tentang tes HIV/AIDS bagi pasangan yang akan menikah dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi ada pembahasan mengenai penyakit-penyakit tertentu untuk dijadikan alasan melakukan *fasakh* nikah (pembatalan perkawinan).

Literatur terkait yang ditemukan penulis di antaranya, skripsi yang berjudul “Pencegahan Perkawinan Terhadap Penyandang Thalassomia Menurut Hukum Islam”,⁵ ditulis oleh Sidik Mahasiswa Fakultas Syari’ah, membahas tentang pencegahan perkawinan sebagai usaha yang efektif untuk mencegah penularan penyakit kepada keturunannya. Namun lebih jauh belum membahas dampaknya terhadap rumah tangga yang berkaitan dengan tujuan dan prinsip perkawinan.

Skripsi berjudul “Karantina Sebagai Salah Satu Usaha Untuk Mencegah Penularan HIV/AIDS ditinjau dari hukum Islam”,⁶ yang ditulis

⁵ Sidik, “Pencegahan Perkawinan Terhadap Penyandang Thalassomia Menurut Hukum Islam,” Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah (1999), Skripsi tidak diterbitkan.

⁶ M. Zuhri, “Karantina Sebagai Salah Satu Usaha Untuk Mencegah Penularan HIV/AIDS ditinjau dari hukum Islam” Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah (1997), Skripsi tidak diterbitkan.

oleh M. Zuhri mahasiswa Fakultas Syari'ah, membahas sikap hukum Islam dalam melaksanakan karantina sebagai usaha pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS serta faktor-faktor yang mendasar dalam mensukseskan upaya pencegahan ini.

Skripsi dengan judul “Kesehatan Seksual Menurut Al-Qur'an (Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS)”,⁷ yang ditulis oleh Fien Rahmawati mahasiswa Fakultas Ushuluddin, membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesehatan seksual secara aman seperti melakukan pernikahan untuk menjaga kehormatan dan larangan melakukan seks bebas.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Antara Penderita AIDS”,⁸ yang ditulis oleh Endin Lidinillah Mahasiswa Fakultas Syari'ah membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap perkawinan antara penderita AIDS yang berpengaruh pada kesehatan reproduksi serta penularan penyakit tersebut terhadap keturunan.

Buku yang berjudul *HIV/AIDS: Kita Bisa Kena Kitapun Juga Bisa Cegah*,⁹ karya Anam Masrur Ba'ali membahas tentang kisah kehidupan para pengidap HIV/AIDS, definisi HIV/AIDS, proses penularan, dampak secara

⁷ Fien Rahmawati, “Kesehatan Seksual Menurut Al-Qur'an (Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS)”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (2002), Skripsi tidak diterbitkan.

⁸ Endin Lidinillah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Antara Penderita AIDS”, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah (1998), skripsi tidak diterbitkan.

⁹ Anam Masrur Ba'ali, *HIV/AIDS: Kita Bisa Kena Kitapun Juga Bisa Cegah*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006).

Islam dan medis dan pandangan muslim terhadap HIV/AIDS sampai pada alternatif pengobatannya.

Buku dengan judul *AIDS dan Kanker Biofisika dan Islam*¹⁰ karya Aswirman. Membahas bahaya AIDS terhadap diri dan orang lain serta kecepatan penyebaran di dunia, lebih jauh buku ini membahas tentang penanggulangan tertularnya AIDS dan melakukan sterilisasi pasangan serta anjuran untuk tidak bergant-ganti pasangan bagi kaum remaja.

Buku dengan judul *al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*,¹¹ karya Dadang Hawari membahas tentang konsep Islam memerangi AIDS baik dari segi mengubah tingkah laku maupun meningkatkan keimanan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu di atas, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas mengenai Mužākarah Nasional Ulama yang memutuskan bagi pasangan yang akan menikah harus memeriksakan kesehatan terkait virus HIV/AIDS seperti yang penyusun maksud, sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya dalam sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Allah SWT sesungguhnya telah menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana dalam firman-Nya:

¹⁰ Azwirman, *AIDS dan Kanker Biofisika dan Islam*, (Yogyakarta: Titipan Ilahi Press, 1996).

¹¹ Dadang Hawari, *al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَفَ فِي الْأَرْضِ.¹²

Dengan demikian manusia mempunyai tugas yang tidak ringan di muka bumi ini, yaitu mentaati perintah-Nya di dalam kehidupan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan dalam kitābulah, serta menjauhi semua larangan-Nya. Karena manusia diciptakan mempunyai kewajiban untuk mengabdi dan beribadah kepada-Nya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَيْهِمْ بِدُونَ.¹³

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa salah satu perintah Allah adalah menikah, sebagaimana firman-Nya di dalam al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَبْيَ منْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ.¹⁴

Selain itu Allah juga berfirman :

وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوهُمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُتْنِي وَثُلَثٌ وَرَبْعٌ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَالِكَتْ أَمْيَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوِلُوا.¹⁵

Dalam hadits juga telah mengisyaratkan untuk segera menikah :

يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ، مَنْ إِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ إِبَاعَةَ فَلِيَزُوْجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ.¹⁶

¹² Al-Fātir (35): 39.

¹³ Al-Zariyat (51): 56.

¹⁴ An-Nur (24): 32.

¹⁵ An-Nisā (4): 3.

Hadits di atas menerangkan bahwa adanya suatu anjuran menikah bagi orang yang telah *bā'ah* (orang yang merasa sudah sanggup untuk menikah). Menikah adalah suatu ibadah yang dianjurkan Allah, dengan menikah maka akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Bila kita cermati dalam pernikahan, maka akan banyak hikmah yang akan didapatkan. Setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah mempersiapkan diri, dan mengupayakan hal-hal yang sekiranya menunjang terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih;

ما لا يم الواجب إلا به فهو واجب.¹⁷

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah sesuatu cita-cita yang didambakan semua pasangan dan hukumnya wajib. Oleh karena itu perlu ada upaya demi tercapainya tujuan tersebut, yang diantaranya dalam hal ini adalah pencegahan terhadap penularan HIV/AIDS.

Merujuk kepada pendapat az-Zuhailī, syarat perkawinan, dengan segala perbedaan pendapat, ada 10, yaitu; halal menikahi antara para calon, adanya *ṣīgah ijāb, qabūl*, saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri, jelas pasangan yang akan melakukan perkawinan, tidak sedang melakukan haji atau umrah, adanya sejumlah pemberian dari calon suami kepada calon isteri

¹⁶ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), III: 252. Ḥadīs nomor 4876, *Bāb: Man Lam Yastaṭī' al-Bā'ah Falyaṣum*, Riwayat al-Bukhari dari Umar bin Ḥafṣ bin Giyāṣ, dari ayahnya, dari al-Aqmāṣ, dari 'Umārah, dari Abdurrahman bin Yazīd.

¹⁷ Saifuddin al-Amidi, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-أحكام*, cet. ke-5, (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), IV: 447.

(mahar), tidak disembunyikan perkawinannya, tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, adanya wali.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 14-38 juga mengatur syarat dan rukun perkawinan tersebut.¹⁹

Dari syarat-syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan pada ayat-ayat, hadits-hadits, dan pendapat di atas, dapat kita lihat bahwa tidak ada yang mengisyaratkan kewajiban melakukan tes HIV/AIDS bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi penanggulangan terhadap menularnya HIV/AIDS merupakan hal yang harus dilakukan bagi siapapun, termasuk pasangan suami isteri.

Dalam kaidah *uṣūl al-fiqh* (*istiṣḥāb*) disebutkan:

الصّرْرِ يَزَالُ.²⁰

Kaedah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat membahayakan itu harus dihindarkan.

Al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'ah dan tidak ada 'illat yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 35.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, buku I tentang Perkawinan, Pasal 14-18.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ah. Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 129.

ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni sesuatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-Maslahah al-Mursalah*. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatan.²¹

Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maslahah* dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:²²

1. Melihat *maslahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu maslahah yang ditunjukkan oleh dalil yang khusus.

Keputusan Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995 tentang penanggulangan penularan HIV/AIDS perlu ditindak lanjuti dalam melangsungkan perkawinan. Apalagi jika ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah (al-usūl al-khamsah)*, bahwa terdapat kepentingan jiwa, agama, keturunan dan kepentingan lainnya yang harus dijaga. Mengetahui salah satu pasangannya mengidap – secara positif atau negatif – HIV/AIDS, maka kekekalan dalam berumah tangga (pernikahan) yang merupakan

²¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 117.

²² *Ibid.*, hlm. 118.

pengertian dari sifat pernikahan itu sendiri tidak terciderai dengan adanya ketidak jujuran salah satu pihak.

Demikianlah kerangka teoritik yang penyusun buat sebagai pisau analisis terhadap hasil Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995 tentang pentingnya penanggulangan penularan HIV/AIDS, untuk menciptakan suatu keharmonisan bagi pasangan suami isteri maupun mereka yang akan mekakukan pernikahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka).²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat prekriptif, yaitu berusaha untuk menjelaskan keadaan dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai untuk mencari problem solving sekaligus berusaha menetapkan nilai atau status kewajiban melakukan tes HIV/AIDS bagi pasangan yang akan menikah.

²³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 212.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berpijak pada ketentuan fiqih (hukum Islam) dan ushul fiqih yang berlaku.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Sebagai sebuah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menelusuri sumber-sumber data atau pustaka.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan dua metode, yaitu:

a. Analisa deduktif, yaitu analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan khusus darinya. Dalam hal ini pokok permasalahan penanggulangan penularan HIV/AIDS dibahas dari tinjauannya secara umum, kemudian disimpulkan pada bagian akhir secara spesifik hasil Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995.

b. Analisa induktif, yaitu analisa data dengan cara mempelajari arah penalaran dari sejumlah hal yang khusus untuk dibawa pada suatu kesimpulan yang umum. Dalam hal ini pembahasan tentang

penaggulan HIV/AIDS dimulai dari inti persoalanya, atau dari dalil-dalil yang dijadikan landasan, kemudian dijelaskan secara lebih rinci.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun terdiri atas lima bab. Pada masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sebagai rinciannya.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang merupakan landasan awal untuk pembahasan bab-bab berikutnya. Dalam bab ini terdapat beberapa anak (sub) bab, yaitu; latar belakang masalah, yang berisi paparan persoalan yang menghantarkan penulis kepada tema dan pokok masalah; pokok masalah merupakan batasan-batasan masalah yang menjadi inti pembahasan dan sasaran analisis; tujuan dan kegunaan kenapa dan untuk apa penelitian ini dilakukan; telaah pustaka yang memaparkan penelitian-penelitian yang telah ada serta memposisikan penelitian penulis di antara penelitian-penelitian yang telah ada; kerangka teoritik, digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji masalah berkenaan dengan tes HIV/AIDS bagi pasangan yang akan menikah; metode penelitian yang dijadikan pisau analisis, dan sistematika pembahasan yang menjabarkan rangkaian pembahasan secara sistematis.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum yang menjelaskan tentang HIV/AIDS; pengertiannya, sebab dan gejala penularannya, serta dampaknya baik bagi penderita maupun terhadap tingkat keharmonisan keluarga. Persoalan tersebut ditempatkan dalam bab ini sebab HIV/AIDS merupakan persoalan krusial yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah

tangga. Pembahasan ini sebagai dasar dan landasan untuk melangkah pada pembahasan pada bab berikutnya.

Bab ketiga, memaparkan inti daripada hasil Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995 tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS yang meliputi; landasan dasar atau dasar pemikiran, dasar hukum, dan upaya Penanggulangan HIV/AIDS baik yang bersifat preventif maupun represif, serta rekomendasi Mužākarah tentang upaya penanggulangan penularan penyakit tersebut. Hal ini merupakan materi pokok yang akan dijadikan bahan analisis penulis pada bab berikutnya.

Bab keempat, memaparkan analisis terhadap hasil Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Analisis tersebut menitik beratkan pada aspek-aspek hukum dan bertumpu pada pokok masalah yang dibahas, yaitu bagaimana penanggulangan HIV/AIDS sebagai penyakit menular dihubungkan dengan hukum Islam. Dalam bab ini penulis juga menjelaskan bagaimana relevansinya (hasil Mužākarah) terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia secara umum.

Bab kelima adalah penutup. Penulis pada bab ini menegaskan kesimpulan dari pokok bahasan. Pada bagian akhir disampaikan saran-saran untuk penelitian-penelitian lebih lanjut ke depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berkenaan dengan penanggulangan terhadap penularan HIV/AIDS berdasarkan Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995 dapat disimpulkan bahwa, HIV/AIDS merupakan penyakit berbahaya yang dapat mengancam siapa saja tanpa memandang jenis dan usia. Penanggulangan terhadap penyakit tersebut merupakan tanggung jawab yang harus diupayakan oleh semua pihak dalam lapisan masyarakat, dan dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak, baik dalam bentuk tindakan preventif maupun represif.

1. Secara preventif pencegahan harus dilakukan dengan menjaga diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan terinfeksi HIV/AIDS.
2. Secara represif, penanganan terhadap mereka yang telah terinfeksi HIV/AIDS positif dan potensial terjangkit penyakit tersebut haruslah dilakukan dengan langkah-langkah alternatif dan intensif agar tidak menyebar dan menular pada orang lain. Secara spesifik, bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan penanggulangan terhadap penularan HIV/AIDS dapat diklasifikasikan ke dalam dua fase, yaitu;
 - a. Fase sebelum menikah, yaitu pencegahan secara mandiri dengan menjaga diri dari pergaulan yang potensial akan tertularnya HIV/AIDS. Ketika hendak memilih pasangan, hendaklah memilih

pasangan yang baik baik dari segi moral maupun pergaulannya, atau dengan memeriksakan kesehatan dirinya maupun calon pasangannya sebelum melangsungkan pernikahan.

- b. Fase setelah menikah, yaitu pencegahan yang dilakukan secara bersama-sama antara suami maupun isteri, dengan menjaga diri dari pergaulan bebas dan berhubungan seks selain dengan pasangannya yang sah. Menjaga keharmonisan dan ketentraman, dengan sikap saling berterus terang dengan keadaan yang dialaminya terkait gejala HIV/AIDS, segera melakukan pemeriksaan dan pengobatan, serta melakukan proteksi agar tidak menular kepada pasangannya seperti menggunakan kondom ketika hendak berhubungan, dan sebagainya.

Adapun relevansi Mužākarah Nasional Ulama Tahun 1995, dengan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di Indonesia dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut;

1. Dari segi geografis, sosiologis, dan budaya; wilayah Indonesia merupakan bagian dari negara-negara di benua Asia yang memiliki alam yang strategis untuk dunia pariwisata, dan percaturan berbagai kebudayaan dunia. Dengan demikian penyebaran HIV/AIDS akan mudah menular melalui pergaulan yang tidak terkontrol.
2. Dari segi agama; Indonesia merupakan negara yang tingkat keagamaannya tinggi, artinya setiap warga negara harus beragama sebagai kontrol kehidupan spiritualitas. Sekitar 235 juta jiwa penduduk

Indonesia, 87% di antaranya adalah pemeluk Islam. Dengan demikian seharusnya tingkat kesadaran spiritualitas peran dan peran mereka untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan terlarang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang tidak beragama.

Berdasarkan fakta tersebut, maka langkah-langkah ulama dalam rumusan Mužākarah Nasional Tahun 1995 sangatlah dibutuhkan dalam upaya penanggulangan wabah HIV/AIDS di Indonesia. Sebab penanganan HIV/AIDS tidaklah cukup dengan pendekatan medis, akan tetapi peran agama dan spiritualitas keagamaan sangat dibutuhkan.

B. Saran-saran

Setelah menganalisa rumusan dan petuntuk pencegahan penularan HIV/AIDS dalam Mužakarah Nasional Ulama Tahun 1995, ada beberapa hal yang perlu disampaikan berhubungan dengan penanggulangan HIV/AIDS serta hal-hal yang menyebabkan terjangkitnya HIV/AIDS.

1. Melihat bahwa HIV/AIDS merupakan penyakit yang faktor penyebabnya adalah kesalahan dan ketidakwaspadaan manusia, maka penanganannya harus melibatkan berbagai pihak.
2. Ancaman wabah HIV/AIDS adalah masalah besar yang harus ditangani secara serentak dengan menjaga diri serta membersihkan sebab-sebab yang memungkinkan akan tertular atau terinfeksinya penyakit tersebut, dengan menutup tempat-tempat prostitusi, memberantas penyalahgunaan

narkoba, mensterilkan penggunaan alat-alat yang telah terkontaminasi HIV/AIDS, tanpa terkecuali.

3. Perlunya kerja sama yang baik antara pemerintah, ulama, dan masyarakat, untuk bersama-sama mengupayakan pencegahan terhadap penyakit menular, termasuk HIV/AIDS dalam hal ini, dengan menciptakan aturan yang ketat, sistem yang baik, dan langkah-langkah yang relevan, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
4. Perlunya penelitian-penelitian atau riset-riset ilmiah secara akademis lebih lanjut dengan dukungan pemerintah dan semua pihak berkenaan dengan upaya pencegahan HIV/AIDS dan penyakit menular yang lain serta langkah-langkah penanganannya, untuk menghasilkan temuan-temuan dan cara-cara baru yang praktis dan benar-benar mampu menjadi solusi untuk mengatasi wabah HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya di Indonesia.
5. Melihat demikian besarnya bahaya penulara HIV/AIDS, dengan sebab-sebab penularan yang demikian kompleks, maka perlu adanya aturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya penanggulangan virus tersebut, dengan konsekuensi hukuman atau sangsi yang berat bagi bagi yang melanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama, *Muṣṭafā al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

Hadits:

Aḥmad bin Ḥambal, *Muṣnād Aḥmad*, ttp.: Maktabah Dahlān, tt.

Asy'as, Sulaiman bin Ṣadād al-, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Bukhārī, Muḥammad bin Ibrāhīm al-, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Imam Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Fiqh/Ushul Fiqh:

Abidin, Slamet. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

An-Nawawi, *Syarḥ Saḥīḥ Muslim*, 9 jilid, Beirut Libanon: Dār al-Fikri, 2004, volume X.

Āmidī, Saifuddin al-, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, cet. ke-5, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005, volume IV.

As-Suyūṭī, Jalaluddin Abdurrahmān, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Semarang: Thoha Putera, tt.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.

Lidinillah, Endin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Antara Penderita AIDS”, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah 1998, skripsi tidak diterbitkan.

Malik bin Anas, ed. Fuad al-Bāqi, *al-Muwaṭṭa'*, Mesir: Dār Ihyā' al-'Araby, tt., volume II.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZAFFA, 2004.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sidik, “Pencegahan Perkawinan Terhadap Penyandang Thalassomia Menurut Hukum Islam,” skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah 1999, skripsi tidak diterbitkan.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Zuhri, M. "Karantina Sebagai Salah Satu Usaha Untuk Mencegah Penularan HIV/AIDS ditinjau dari hukum Islam" skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah 1997, skripsi tidak diterbitkan.

Lain-Lain:

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Azwirman , *AIDS dan Kanker Biofisika dan Islam*. Yogyakarta: Titipan Ilahi Press, 1996.

Campbell, Neil A. dkk, *Biologi Jilid III*, alih bahasa Wasmen Manalu. Jakarta: Erlangga, 2004.

Hawari, Dadang, *AL-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Masrur Ba'ali, Anam, *HIV/AIDS: Kita Bisa Kena Kitapun Juga Bisa Cegah*. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Rahmawati, Fien, "Kesehatan Seksual Menurut Al-Qur'an (Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS", skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin 2002, skripsi tidak diterbitkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Website:

HIV/AIDS & Hepatitis C, <http://www.multiculturalhivhepc.net.au/indonesian>, akses 5 Juni 2010.

<http://islam-download.net/cara-mudah-cepat/cara-penularan-hiv-aids>, akses 26 Mei 2010.

<http://www.puskel.com/tag/pengertian>, akses 25 Mei 2010.

<http://spiritia.or.id/art/bacaart.php?artno=1001GaMenular>, akses 28 Mei 2010.

Perjalanan Penyakit AIDS, http://www.yaids.com/apa_itu_hiv.html, akses 29 Mei 2010.

Yogasatria Natasukma, <http://www.medicalera.com>, akses 25 Januari 2010.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No	Hlm	Footnote	Bab I
1	9	12	Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. [Al-Fātir (35): 39].
2	9	13	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. [az-Żāriyāt (51): 56].
3	9	14	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. [An-Nūr (24): 32].
4	9	15	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat ania. [An-Nisā (4): 3].
5	9	16	Wahai pemuda, barang siapa yang telah mampu memberikan nafkah di antara kamu maka menikahlah, karena sesungguhnya itu lebih dapat memejamkan mata dan menjaga terhadap farji, dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah, karena puasa itu adalah perisai baginya. [HR. al-Bukhārī]
6	10	17	Sesuatu yang menjadikan perkara wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu wajib hukumnya.
7	11	20	Sesuatu yang membahayakan itu dihilangkan.
Bab III			
8	30	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. [ar-Rūm (30): 21]
9	30	3	mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. [al-Baqarah (2): 187]
10	31	4	Seorang wanita itu dinikahi lantaran empat hal; karena

			hartanya, statusnya, kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah yang memiliki agama niscaya melimpah ruah kedua tanganmu. [HR. al-Bukhārī]
11	34	8	Ditanyakan (oleh seorang sahabat), Wahai Rasul Allah!, Wanita manakah yang paling baik? Beliau menjawab; “Yaitu istri yang bisa menyenangkan jika suami memandang, mentaatinya jika diperintah, dan tidak berkhianati dalam dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang tidak disukainya”. [HR. An-Nasā’i]
12	35	9	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. [al-Baqarah (2): 195]
13	36	11	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”. [an-Nahl (16): 72]
14	36	12	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. [an-Nisā’ (4): 1]
15	36	13	Kawinilah olehmu wanita yang lemah lembut, yang subur (tidak mandul), karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian semua atas semua ummat. [HR. Abū Dāwūd]
16	37	14	Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu memberikan nafkah di antara kalian, maka menikahlah, karena yang demikian itu lebih memejamkan terhadap pandangan dan lebih menjaga farji, sedangkan siapa yang belum mampu maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. [HR. al-Bukhārī]
17	38	15	Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri (dengan keimanan). [al-A’lā (87): 14]
18	39	16	Larilah kamu dari sakit jadam sebagaimana engkau lari dari macan!. [HR. Ahmad]

19	42	20	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. [al-Anbiā' (21): 107]
20	42	21	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. [al-Baqarah (2): 195]
21	42	22	Jangan berbuat bahaya pada diri sendiri dan orang lain.
22	42	23	Seseuatu yang membahayakan itu dihilangkan.
23	42	24	Jika dihadapkan pada dua perkara yang berisiko, maka harus menjaga dari resiko yang lebih besar di antara keduanya dengan melakuikan sesuatu yang lebih ringan resikonya.
Bab IV			
24	50	1	Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhan-Nya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. [Fātir (35): 39]
25	50	2	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. [aż-Żāriyāt (51): 56]
26	51	3	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. [al-Baqarah (2): 195]
27	51	4	Janganlah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
28	51	5	Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan.
29	54	6	Jika dihadapkan pada dua perkara yang berisiko, maka harus menjaga dari resiko yang lebih besar di antara keduanya dengan melakuikan sesuatu yang lebih ringan resikonya.
30	54	7	Sesuatu yang menjadikan perkara wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu wajib hukumnya.
31	55	8	Berlariyah kamu dari penyakit <i>jadam</i> sebagaimana engkau lari dari macan!. [HR. Ahmad]
32	55	9	Janganlah unta yang sakit dikumpulkan dengan unta yang sehat. [HR. Muslim]

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam al-Bukhārī

Imam al-Bukhārī, nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad al-Bukhārī. Lahir di kota Bukhāra pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntu ilmu melalui para fuqahā dan muhaddiṣin. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab *"at-Tārīkh al-Kabīr"*. Pada masa mudanya ia berhasi menghafalkan. 70.000 hadits dengan seluruh sanadnya. Usahanya mencapa para muhaddiṣin adalah dengan cara melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, Hunqas, Asyqala, dan Mesir.

Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusairī an-Naisabūrī, salah seorang imam hadits yang terkemuka. Beliau melawat ke Hijaz, Iraq, Syiria, dan Mesir untuk mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits. Beliau meriwayatkan hadits dari Yaḥyā bin Yaḥyā an-Naisabūrī, Aḥmad bin Ḥambal, Ishāq bin Rahawaih dan ‘Abdullāh bin Maslamah al-Qa‘nabī serta Imam Bukhārī. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau datangi seperti at-Turmužī, Yaḥyā bin Sa‘īd, Muḥammad bin Makhlad, Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaimah, Muḥammad bin ‘Abdul Wahhāb al-Farrā’, Aḥmad bin Salamah, Abū ‘Awwanah, Ya’qūb bin Ishāq al-Isfarayainī, Naṣr bin Aḥmad dan lain-lain.

Diterangkan oleh Abū ‘Abdillāh, Muḥammad bin Ya‘qūb bahwa tatkala al-Bukhārī berdiam di Naisabūrī, Muslim sering mengunjunginya tetapi setelah terjadi perselisihan paham antara Muḥammad bin Yaḥyā dengan al-Bukhārī dalam masalah lafal al-Qur'an dan Muḥammad bin Yaḥyā mencegah orang-orang mengunjungi al-Bukhārī, al-Bukhārī meninggalkan kota dan murid-muridnya pun meninggalkannya kecuali Muslim, walaupun Muḥammad bin Yaḥyā tidak menyukai Muslim menghadiri Majlis al-Bukhārī.

Para ulama berkata: "Kitab Muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhārī dan tak seorangpun yang menyamai al-Bukhārī dalam mengkritik sanad-sanad hadits dan perawi-perawinya selain dari Muslim". Muḥammad al-Masarjasy berkata: "Saya mendengar Muslim berkata: "Musnad Ṣaḥīḥ ini saya sarikan dari 300.000 hadits". Diriwayatkan dari Muslim bahwa Ṣaḥīḥ-nya berisi 7.275 hadits dengan berulang-ulang. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat di an-Naisabūrī pada tahun 261 H.

Imam Aḥmad bin Ḥambal

Imam Aḥmad bin Ḥambal adalah Abū ‘Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin al-Hilal al-Syaibani. Beliau lahir di bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun

164 1/780 M. Beliau memulai dengan belajar menghafal al-quran, kemudian belajar bahasa arab, hadits, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Imam Ahmad bin Ḥambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits, beliau tidak mengambil hadits kecuali hadits-hadits yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadits, yang terkenal dengan nama musnad Ahmad Ḥambali. Imam Ahmad bin Ḥambal wafat di Bagdad pada usia 77 ahun dan tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada pemerintahan Khalifah al-Waṣīq.

Jalāluddin as-Suyūṭī

Nama lengkap beliau adalah Jalaluddin Abdurrahmān bin al-Kamal bin Abī Bakar bin Muḥammad as-Suyūṭī, lahir pada tahun 849H dan wafat tahun 921 H.

Beliau adalah seorang Ulama Besar dalam madzab Syāfi'i penganut *I'tiqād Ahl as-sunnah wa al-Jamā'ah* (Sunni). Pada waktu muda beliau pindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain mencari ilmu, dari Bagdad sampai ke Syria (Syam), sampai ke Hijaz, Yaman, India, Marokko, Tekruri dan lain-lain daerah Islam ketika itu.

Beliau mengarang kitab-kitab agama sampai 300 buah banyaknya, yang terdiri dari kitab-kitab hadits, fiqh, tafsīr, naḥwu, ḥaraf, bayān, mā'ni, bādī' dan lain-lain.

Di antara kitab-kitab hasil karya beliau yang dipakai sampai sekarang di seluruh dunia Islam dalam bidang Ushul, adalah *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir*, yaitu karya yang menguraikan kaidah-kaidah fiqh. Kitab tersebut dikaji banyak kalangan baik di dunia pesantren maupun di dunia Akademis, dan selalu menjadi rujukan dalam pembahasan persoalan-persoalan fiqh.

Walaupun beliau salah seorang yang sangat luas dan dalam ilmunya, namun beliau belum berani menda'wakan diri sebagai Imam Mujtahid, akan tetapi masih tetap menganut Madzhab Syafi'i. Ini adalah satu bukti bahwa derajat Imam Mujtahid Muthlaq itu sangat sulit untuk dicapai karena mempunyai banyak syarat.

Lampiran III

MUŽĀKARAH NASIONAL ULAMA TAHUN 1995 TENTANG PENAGGULANGAN PENULARAN HIV/AIDS

Bismillāhirrahmānirrahīm

Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS yang diselenggarakan atas kerjasama MUI, Departemen Agama Republik Indonesia, dan UNICEF pada tanggal 3 s/d 7 Rajab 1416 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 s/d 30 Nopember 1995 Miladiyah, di Bandung (Jawa Barat), setelah:

MENIMBANG :

1. Bahwa Agama Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi alam semesta yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits memberikan tuntunan dan pedoman dalam semua segi hidup dan kehidupan termasuk masalah kesehatan.
2. Bahwa upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas (*khaira ummah*) merupakan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Bahwa kesehatan yang benar-benar terjaga dengan baik merupakan salah satu faktor yang mendasar dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam upaya menciptakan generasi penerus yang berkualitas.
4. Bahwa dipandang perlu meningkatkan pembinaan dan bimbingan kepada ummat Islam Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan dalam arti yang lebih luas, yaitu jasmani, rohani, sosial dan lingkungan.

MENGINGAT :

1. Pancasila dan UUD 1945.
2. Garis-garis Besar Haluan negara tahun 1993.
3. Undang-undang No.23 tahun 1993 tentang kesehatan.
4. Kep.Menko Kesra RI No.9/1994 tentang Strategi Nasional Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta Program Kerja MUI 1995-2000.

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil-hasil penelitian dari dalam dan luar negeri mengenai dampak epidemik virus HIV/AIDS yang melanda kehidupan umat manusia sangat menghawatirkan.
2. Saran-saran dan pendapat para peserta muzakarah, baik dalam sidang-sidang pleno maupun sidang-sidang kelompok.

MENDENGAR :

1. Pengarahan dan ceramah Menko Kesra RI, Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas pada acara Pembukaan Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS.
2. Pengarahan Menteri Agama RI a.i.Drs. Sa'adillah Mursyid, MPA.
3. Pengarahan Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. Sujudi.
4. Pidato Sambutan ketua Umum MUI KH. Hasan Basri.
5. Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Stephen J. Woodhouse.
6. Makalah-makalah dari Perwakilan WHO di Indonesia Robert J. Kim Farley, Yayasan AIDS Indonesia Dr. Sarsanto W. Sarwono, Dirjen P2M&PLP Departemen Kesehatan yang disampaikan oleh Dr. Broto Wasisto MPH., Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Drs. H. Amidhan, Ketua Yayasan Citra Husada Indonesia Dr. Tuti Purwati, Majelis Ulama Indonesia Prof KH. M. Ali Yafie dan Prof.Dr. dr. H. Dadang Hawari. Dengan bertawakal kepada Allah SWT serta memohon taufik dan hidayah-Nya :

MERUMUSKAN DAN MENYIMPULKAN :

1. Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS, terdiri dari:
 - a. Mukaddimah.
 - b. Tadzkirah Bandung.
 - c. Sistem penyebarluasan/informasi tentang HIV/AIDS kepada masyarakat.
 - d. Peranan Ulama dalam penanggulangan HIV/AIDS.
 - e. Langkah-langkah tindak lanjut (*plan of action*).
 - f. Penutup.
2. Muzakarah mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menyempurnakan rumusan redaksi dari rumusan/kesimpulan ini.
3. Demikianlah kesimpulan muzakarah, untuk dapat kiranya disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wa billāhi at-taufiq wa al-hidāyah
Dirumuskan/disyahkan di : Bandung

Pada tanggal : 7 Rajab 1416 H/30 Nopember 1995 M

Sidang Pleno V

MUZAKARAH NASIONAL ULAMA TENTANG PENANGGULANGAN PENULARAN HIV/AIDS

Ketua

Sekretaris,

KH. HASAN BASRI

Drs. H.A. NAZRI ADLANI

I. TAŽKIRAH BANDUNG TENTANG PENANGGULANGAN HIV/AIDS

"Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya." (Al-Anfal:25)

Bahwa sesungguhnya Islam adalah ajaran yang penuh rahmat (*rahmatan lil'almiin*) yang diperlukan sebagai pedoman dalam berbagai ragam kehidupan bermasyarakat khususnya didalam rangkaian upaya meningkatkan kualitas sumber daya insani di tanah air guna mencapai *khaira ummah* yang dicirikan pembentukan manusia seutuhnya.

Ulama, utamanya kaum Ulama Indonesia menjadi pewaris dan penerus perjuangan Rasulullah (*warasatul anbiyā*) secara bersungguh-sungguh berkehendak untuk berperan serta dalam ikhtiar mulia peningkatan daya insani di Indonesia. Secara sadar ulama juga berkewajiban mengantisipasi kemungkinan kendala yang dihadapi dalam ikhtiar tersebut khususnya dengan adanya ancaman di bidang kesehatan masyarakat melalui kecenderungan kuatnya penyebaran HIV/AIDS. Hal ini sejalan dengan hakekat ajaran Islam yang amat mengedepankan prinsip kebersamaan dalam kebijakan dan ketakwaan (*ta'āwun alā al-birri wa at-taqwā*).

Dewasa ini di Indonesia telah dihadapkan pada ancaman AIDS dan dituntut untuk membuat pilihan secara tegas guna pencegahan virus maut tersebut sehingga dapat terhindar dari konsekwensi-konsekwensi lain di bidang budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang bukan mustahil akan meruntuhkan suatu bangsa.

Virus HIV/AIDS setelah memasuki kelompok perilaku resiko tinggi dengan tingkat yang bertambah dengan cepat dan telah memulai penyebaran kepada penduduk pada umumnya. Bahkan menurut dugaan, Indonesia telah meninggalkan fase pertumbuhan linier dari wabah itu dan saat ini sedang dalam fase mewabah yang dicirikan oleh pertumbuhan yang amat cepat eksplosif. Wabahnya tak lagi tercegah tetapi sangat boleh jadi dampaknya dapat dipersempit, tanpa suatu perhatian khusus dengan menempatkan prioritas intervensi-intervensi strategis yang melibatkan semua pihak pada kurun beberapa tahun ke depan Indonesia akan mempunyai penyebaran cepat yang sama terjadi di negara-negara lain.

Mempertimbangkan dengan seksama keadaan dan kemudharatan yang secara potensial dapat ditimbulkan serta kepentingan kemaslahatan dan penanggulangan HIV/AIDS tersebut. Muzakarah Nasional Ulama yang berlangsung selama lima hari pada tanggal 26-30 Nopember 1995 di Bandung sepakat menyikapi dengan tadzkirah sebagai berikut:

1. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang diyakininya dituntut secara sungguh untuk mampu menghindari perbuatan-perbuatan tercela yang memungkinkan berjangkitnya virus HIV/AIDS atas dirinya, keluarga dan masyarakat karena deteksi penyebarannya yang masih amat sulit.
2. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang diyakininya dituntut secara sungguh-sungguh untuk menyikapi diri secara sebagaimana layaknya manusia yang bermartabat.
3. Masyarakat, khususnya umat Islam indonesia dengan keimanan yang diyakininya dituntut untuk memahami dengan seksama ancaman dan bahaya HIV/AIDS, utamanya dengan memperkokoh ketahanan keluarga sakinah.
4. Pemerintah sebagai pengembang amanat rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional supaya menegakkan prinsip etika moral dan agama dengan menangkal penetrasi nilai-nilai negatif yang umumnya terjadi pada era globalisasi dewasa ini.
5. Seluruh potensi masyarakat, khususnya ulama dan zu'ama dalam menanggulangi HIV/AIDS hendaknya dapat bekerjasama dengan mewujudkan kegiatan penanggulangan tersebut sebagai ibadah dan tanggungjawab kepada Allah SWT.

"Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan bertaubat, serta hanya kepada Engkaulah kami kembali."

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami Ya Tuhan. Sesungguhnya Engkau, Engkaulah Yang maha Perkasa lagi/ Maha Bijaksana." (Al-Mumthanhinah : 4-5).

II. SISTEM PENYEBARLUASAN PENGETAHUAN/INFORMASI TENTANG HIV/AIDS

1. Pengertian

Yang dimaksud dengan sistem penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang HIV/AIDS adalah cara penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang HIV/AIDS yang berlandaskan segi medis, perundang-undangan dan sosial budaya yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

2. Landasan

- a. Agama.
- b. Keputusan Presiden No.36/1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).
- c. Keputusan Menko Kesra No. 8/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan KPA.
- d. Keputusan Menko Kesra No. 9/1994 tentang Strategi nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia.

3. Tujuan

Terciptanya perilaku yang bertanggungjawab sesuai dengan agama Islam sehingga dapat mencegah persebaran virus HIV/AIDS serta mengurangi dampak negatifnya.

4. Strategi

- a. Melakukan advokasi, yang merupakan pendekatan kepada penentu kebijakan, baik formal maupun informal dengan tujuan memperoleh dukungan dalam segala bentuknya terhadap upaya yang kita lakukan.
- b. Mengembangkan dukungan sosial yang dilakukan dengan mengadakan pendekatan dan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran tentang bahaya dan akibat HIV/AIDS.
- c. Melakukan usaha pemberdayaan, yaitu usaha untuk mengembangkan kemampuan individu, kelompok atau masyarakat agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap HIV/AIDS.
- d. Membentuk satuan tugas di dalam MUI untuk merealisasikan program yang ada.

5. Cara

Penyebarluasan pengetahuan atau informasi tentang HIV/AIDS dapat dilakukan dengan melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi (KIEM)

III. PERANAN ULAMA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS HIV/AIDS

1. Dalil-Dalil

- a. *"Dan tidak kami utus engaku (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi manusia"* (Al-Anbiya: 107).
- b. *"Dan janganlah kamu jerumuskan dirimu ke dalam bahaya dan kebinasaan."* (Al-Baqarah: 195).
- c. *"Tidak boleh membahayakan dirimu sendiri maupun orang lain."*
- d. *"Setiap bahaya itu harus dihindarkan."* (Kaidah Fiqih)
- e. *"Memilih dua perkara yang paling ringan bahayanya."*
- f. *Maqashid al-Syari'ah al-Khams*, khususnya yang berkaitan dengan *Hifz al-Nafs* (melindungi keselamatan jiwa) dan *Hifz al-Nasl* (melindungi keturunan).

2. Peranan Ulama

Ulama selaku pewaris risalah kenabian untuk mewujudkan rahmat bagi semesta, mengembangkan tugas dan peranannya antara lain:

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan keteladanan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam bagi ketahanan umat Islam dalam menghadapi tantangan peradaban dan budaya global.
- b. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk membina dan melindungi kehidupan keluarga sakinah penuh *mawaddah* dan *rahmah*.

3. Pandangan Ulama Tentang HIV/AIDS

Bawa penyebaran HIV/AIDS sudah merupakan bahaya umum (*al-Dharar al-'Am*) yang dapat mengancam siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, umur dan profesi.

4. Sikap Ulama

Mengingat tingkat bahaya HIV/AIDS tersebut maka wajib bagi semua pihak untuk mengikhtiaran pencegahan dengan berbagai cara yang mungkin dilaksanakan secara perorangan maupun bersama, baik dari sudut agama, budaya, sosial maupun kesehatan.

IV. PETUNJUK UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS HIV/AIDS

1. Untuk yang secara positif terkena HIV/AIDS :

- a. Bagi yang lajang agar melakukan puasa seks, melanggar ketentuan ini bukan saja berdosa besar karena perzinaan, akan tetapi juga berdosa besar karena menyeret orang lain ke dalam bahaya yang mengancam jiwa.

- b. Bagi yang berkeluarga wajib memberitahu pasangan (suami/isteri)-nya secara bijak perihal penyakit yang di derita, serta akibat-akibatnya.
 - c. Bagi yang berkeluarga wajib melindungi pasangan (suami/isteri)-nya dari penularan penyakit yang dideritanya. Dalam keadaan darurat dengan cara antara lain menggunakan kondom dalam berhubungan seks antar mereka. Bagi yang lajang maupun yang berkeluarga diharamkan melakukan segala sesuatu yang dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain misalnya dengan mendonorkan darah.
 - d. Bagi setiap pengidap HIV/AIDS dan penderita AIDS wajib memberitahukan tentang Kesehatan nya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jaminan kesehatannya.
2. **Untuk yang potensial terkena HIV/AIDS.**
 - a. Wajib memeriksakan kesehatan dirinya untuk mengetahui status positif/negatif. Bagi pasangan suami isteri dalam keadaan darurat agar mengenakan kondom (dan alat perlindungan lain).
 - b. Bagi pasangan yang akan nikah wajib memeriksakan status kesehatannya untuk mengetahui status positif/negatifnya.

3. **Untuk Masyarakat Umum**

Bagi masyarakat sendiri perlu meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan menuruti perintah dan menauhi larangan-Nya, khususnya tentang larangan perzinaan dan hal-hal yang dapat mendorong kepadanya. Bagi para Ulama perlu meningkatkan efektifitas (dengan pembaharuan metode dan pendekatan) dakwah kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan ketaatan kepada ketentuan-ketentuan agamanya. Baik Ulama atau Pemerintah dan pihak lainnya meningkatkan langkah-langkah KIEM (Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Motivasi) kepada masyarakat luas tentang bahaya, sebab musabab dan cara penanggulangan HIV/AIDS melalui kerjasama semua pihak.

V. REKOMENDASI

1. Kepada MUI agar membentuk kelompok kerja yang secara khusus menangani ikhtiar pencegahan penularan HIV/AIDS dan pelayanan kepada pengidap serta penderita. Komisi Fatwa diharapkan dapat membicarakan dan mengeluarkan fatwa perihal langkah-langkah pencegahan penyebaran HIV/AIDS, khususnya tentang:
 - a.
 - 1) Euthanasia bagi penderita AIDS, karena pendapat yang masih berbeda diantara:
 - a) Yang mendukung berdasarkan pengutamaan maslahat/keselamatan umum yang lebih menyeluruh.

- b) Yang menolak karena larangan agama menghilangkan nyawa manusia dengan alasan apapun, dan juga etika kedokteran tentang keharusan pengobatan sampai akhir hayat.
- 2) Pengkarantinaan penderita AIDS dengan pertimbangan maslahat umum bagi yang menyetujuinya dan pertimbangan hak asasi bagi yang menolaknya.
- 3) Sterilisasi bagi suami isteri yang positif mengidap ataupun menderita HIV/AIDS.
- 2. Kepada MUI dan pemerintah agar mengeluarkan Panduan Perawatan Penderita/Penanganan Jenazah yang menderita AIDS untuk menjaga penularan kepada orang lain.
- 3. Kepada Komisi Nasional P2-AIDS agar MUI Tingkat I dan II dilibatkan dalam komisi daerah P2-AIDS.
- 4. Kepada pemerintah agar dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang industri pariwisata, selalu mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang luhur.
- 5. Kepada pengidap/penderita diberikan tuntunan rohani (bertaubat) agar mereka yakin bahwa taubatnya diterima.

Bandung, 7 Rajab 1416 H/ 30 Nopember 1995

Lampiran IV

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1984**
TENTANG
WABAH PENYAKIT MENULAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional;
2. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional;
3. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dan oleh karenanya perlu ditetapkan kembali ketentuan-ketentuan mengenai wabah dalam suatu Undang-Undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN,

dengan mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2390) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2855).

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- b. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
- c. Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
- d. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III

JENIS PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH

Pasal 3

Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

BAB IV

DAERAH WABAH

Pasal 4

- 1) Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.
- 2) Menteri mencabut penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 5

- 1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
 - a. penyelidikan epidemiologis;
 - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - c. pencegahan dan pengebalan;
 - d. pemusnahan penyebab penyakit;
 - e. penanganan jenazah akibat wabah;
 - f. penyuluhan kepada masyarakat;
 - g. upaya penanggulangan lainnya.
- 2) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- 1) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.
- 2) Tata cara dan syarat-syarat peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- 1) Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan ganti rugi.
- 2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- 1) Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 11

- 1) Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya.
- 2) Kepala Unit Kesehatan dan/atau Kepala Desa atau Lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing segera melaporkan kepada atasan langsung dan instansi lain yang bersangkutan.
- 3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara penyampaian laporan adanya penyakit yang dapat menimbulkan wabah bagi nakoda kendaraan air dan udara, diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- 1) Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakantindakan penanggulangan seperlunya.
- 2) Tata cara penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Barang siapa mengelola bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- 1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahanan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

- Pasal 15**
- 1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
 - 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahanan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah tetap berlaku, sepanjang peraturan pelaksanaan tersebut belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1984

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SUDHARMONO, S.H.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1984
TENTANG
WABAH PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

- a. Perbaikan kesehatan rakyat dilakukan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan dengan mendekatkan dan memeratakan pelayanan kesehatan kepada rakyat. Pembangunan kesehatan ditujukan kepada peningkatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat, peningkatan keadaan gizi rakyat, peningkatan pengadaan air minum, peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan, perlindungan rakyat terhadap bahaya narkotika dan penggunaan obat yang tidak memenuhi syarat, serta penyuluhan kesehatan masyarakat untuk memasyarakatkan perilaku hidup sehat yang dimulai sedini mungkin. Apabila ditinjau secara khusus, pada dasarnya upaya kesehatan yang yangkut semua segi kehidupan, baik di masa lalu, sekarang maupun di

masa datang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas. Salah satu bidang dari upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat, yang dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, menggariskan bahwa;

"Penyakit-penyakit menular seperti cacar, typhus, kholera, pes dan lain-lainnya jika timbul kasus segera diberantas. Penyakit endemis (penyakit rakyat) seperti malaria, t.b.c., frambusia, trakhoma, dan lain-lainnya harus dilenyapkan selekas-lekasnya."

2. Memperhatikan pentingnya dilakukan upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut, maka khususnya untuk menanggulangi penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah; yang kemudian diubah/ disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah.

Masalah wabah dan penanggulangannya tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari upaya kesehatan secara nasional yang mempunyai kaitan dengan sektor lainnya di luar kesehatan, serta tidak terlepas dari keterpaduan pembangunan nasional. Hakekat pembangunan nasional merupakan proses perubahan yang terus menerus ke arah tujuan yang ingin dicapai, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Proses perubahan ini termasuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang ditujukan untuk membawa manusia ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

3. Ketentuan perundang-undangan tentang wabah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah, kurang dapat memenuhi kebutuhan upaya penanggulangan wabah dewasa ini dan perkembangannya di masa yang akan datang. Dalam undang-undang yang lama pengertian wabah didasarkan atas adanya penjalaran suatu penyakit dengan cepat, sehingga dalam waktu singkat jumlah penderita menjadi banyak. Sedangkan keadaan pada waktu ini menghendaki agar suatu wabah dapat segera ditetapkan apabila ditemukan suatu penyakit yang menimbulkan wabah, walaupun penyakit tersebut belum menjalar dan belum menimbulkan malapetaka yang besar dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa untuk menetapkan adanya daerah wabah tidak perlu menunggu sampai menjalarnya secara meluas serta jumlah penderita yang lebih banyak.
4. Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan mempengaruhi lingkungan, cara hidup, dan perkembangan pola penyakit termasuk penyakit yang dapat menimbulkan wabah; dengan demikian

suatu jenis penyakit yang semula tidak merupakan masalah, dapat menjadi masalah atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan pola penyakit adalah keadaan atau situasi penyakit yang memberi kejelasan mengenai jenis penyakit dan sifat-sifat epidemiologis penyakit, yaitu tentang distribusi, frekuensi, waktu kejadian, serta semua faktor penentu yang mempengaruhi jalannya penyakit. Pola penyakit tersebut juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan lalu lintas internasional dan perubahan lingkungan hidup.

5. Wabah yang menimbulkan malapetaka yang menimpa umat manusia dari dulu sampai sekarang maupun masa mendatang tetap merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kehidupan. Selain wabah membahayakan kesehatan masyarakat, karena dapat mengakibatkan sakit, cacat dan kematian, juga akan mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kesehatan merupakan komponen dari kesejahteraan, karena manusia yang sehat mampu melaksanakan pembangunan. Jadi Undang-Undang ini sekaligus menyangkut upaya menggali atau meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional.
6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin penanggulangan wabah secara cepat dan tepat, jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan memerlukan penanggulangan khusus ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan atas kuasa Undang-Undang. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah, perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyakit menular dalam Undang-Undang ini adalah penyakit menular pada manusia. Karena penyakit dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya ("zoonosa"), maka di dalam upaya penanggulangan wabah selain ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu juga diperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan hewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang dimaksud dengan jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim adalah sebagai berikut :

Berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat atau wilayah sangat bervariasi sesuai dengan penyebab penyakit serta jumlah dan golongan penduduk yang terancam. Pada umumnya jumlah penderita penyakit menular

di suatu wilayah diamati dalam satuan waktu tertentu (mingguan, empat mingguan, atau tahunan).

Apabila jumlah penderita suatu penyakit menular meningkat melebihi keadaan yang lazim di suatu daerah dalam satuan waktu tertentu, dan dapat menimbulkan malapetaka, maka keadaan ini dapat dianggap sebagai suatu wabah. Dengan demikian satu kasus tunggal dari suatu penyakit menular yang lama tidak ditemukan, atau adanya penyakit baru yang belum diketahui sebelumnya di suatu daerah memerlukan laporan yang secepatnya disertai dengan penyelidikan epidemiologis.

Apabila ditemukan penderita kedua dari jenis penyakit yang sama dan diperkirakan penyakit ini dapat menimbulkan malapetaka, maka keadaan, ini cukup merupakan indikasi (pertanda) untuk menetapkan daerah tersebut sebagai daerah wabah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bibit penyakit ialah kuman penyakit yang dapat menimbulkan wabah antara lain dapat berupa virus, parasit, bakteri, riketsia dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah antara lain adalah : Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Puskesmas Pembantu, Kepala Rumah Sakit, Kepala Balai Pengobatan, Kepala Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak milik Pemerintah.

Huruf d; Cukup jelas, Pasal 2; Cukup jelas, Pasal 3; Cukup jelas, Pasal 4; Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu :

1. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan.
2. Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah

banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Upaya penanggulangan wabah di suatu daerah wabah haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat antara lain : agama, adat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, serta perkembangan masyarakat. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diharapkan upaya penanggulangan wabah tidak mengalami hambatan dari masyarakat, malah melalui penyuluhan yang intensif dan pendekatan persuasif edukatif, diharapkan masyarakat akan memberikan bantuannya, dan ikut serta secara aktif.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai perlu dilakukan beberapa tindakan, yakni :

Huruf a

Penyelidikan epidemiologis, yaitu melakukan penyelidikan untuk mengenal sifatsifat penyebabnya serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah. Dengan adanya penyelidikan tersebut, maka dapat dilakukan tindakan-tindakan penanggulangan yang paling berdaya guna dan berhasil guna oleh pihak yang berwajib dan/atau yang berwenang.

Dengan demikian wabah dapat ditanggulangi dalam waktu secepatnya, sehingga meluasnya wabah dapat dicegah dan jumlah korban dapat ditekan serendahrendahnya.

Huruf b

Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap penderita dengan tujuan :

1. Memberikan pertolongan medis kepada penderita agar sembuh dan mencegah agar mereka tidak menjadi sumber penularan;
2. Menemukan dan mengobati orang yang nampaknya sehat, tetapi mengandung penyebab penyakit sehingga secara potential dapat menularkan penyakit ("carrier").

Huruf c

Pencegahan dan pengebalan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyebab penyakit adalah bibit penyakit yakni bakteri, virus, dan lain-lainnya yang menyebabkan penyakit. Dalam pemusnahan penyebab penyakit, kadang-kadang harus dilakukan pemusnahan terhadap benda-benda, tempat-tempat dan lain-lain yang mengandung kehidupan penyebab penyakit yang bersangkutan, misalnya sarang berkembang biak nyamuk, sarang tikus, dan lain-lain.

Huruf e

Penanganan jenazah apabila kematianya disebabkan oleh penyakit yang menimbulkan wabah atau jenazah tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan wabah harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia.

Huruf f

Penyuluhan kepada masyarakat adalah kegiatan komunikasi yang bersifat persuasif edukatif tentang penyakit yang dapat menimbulkan wabah agar mereka mengerti sifat-sifat penyakit, sehingga dengan demikian dapat melindungi diri dari penyakit tersebut dan apabila terkena, tidak menular kepada orang lain.

Selain dari pada itu penyuluhan dilakukan agar masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam menanggulangi wabah.

Huruf g

Upaya penanggulangan lainnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan wabah, yakni bahwa untuk masing-masing penyakit dilakukan tindakan-tindakan khusus

Ayat (2); Cukup jelas, Ayat (3); Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif haruslah tidak mengandung paksaan, disertai kesadaran dan semangat gotong royong, dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ayat (2); Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan pengelolaan dalam pasal ini adalah usaha-usaha yang meliputi antara lain : pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian, dan

pemusnahannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah antara lain adalah : spesimen, bahan yang tercemar kuman, bahan yang mengandung toksin.

Bahan tersebut digunakan untuk keperluan penegakan diagnosa di laboratorium maupun untuk percobaan dan penelitian.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harta benda dalam pasal ini antara lain: rumah, ternak, peternakan, tanaman, ladang, dan lain-lain.

Ganti rugi diberikan oleh Pemerintah secara memadai, dengan mengutamakan golongan masyarakat yang kurang mampu

Ayat (2); Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan petugas tertentu dalam pasal ini adalah setiap orang, baik yang berstatus sebagai pegawai negeri maupun bukan, yang ditunjuk oleh yang berwajib dan/atau yang berwenang untuk melaksanakan penanggulangan wabah.

Sedangkan penghargaan yang diberikan dapat berupa materi dan/atau bentuk lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Berhubung dengan pentingnya penanggulangan wabah ini, maka biaya yang diperlukan ditanggung oleh Pemerintah. Pada prinsipnya Pemerintah Pusat yang berkewajiban membiayai, terutama terhadap wabah-wabah yang luas, dengan tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah, swasta atau masyarakat, dan hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 11

Ayat (1)

Pengertian barang siapa dalam ayat ini bukan berarti setiap orang, karena dalam pengertian ini dikaitkan dengan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga mempunyai pengertian yang terbatas, yaitu kepala keluarga, ketua rukun tetangga, kepala sekolah, kepala asrama, kepala (direktur) perusahaan, kepala stasiun kereta api, kepala terminal angkutan kendaraan bermotor, nakoda kendaraan air dan udara, dan sebagainya atau wakilnya.

Yang dimaksud dengan Kepala Desa atau Lurah dalam ayat (1) ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Ayat (2); Cukup jelas, Ayat (3); Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Wilayah/Daerah, yaitu Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya/ Kepala Daerah Tingkat II, Camat sebagai penanggung jawab wilayah. Dengan bantuan perangkat pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya, wajib segera melaksanakan tindakan penanggulangan seperlunya antara lain meliputi :

- a. isolasi, pemeriksaan dan pengobatan terhadap penderita;
- b. pembentukan tim gerak cepat dan penggerakannya;
- c. penghapusan lingkungan, misalnya kaporisasi sumur;
- d. vaksinasi dan kalau perlu evakuasi masyarakat;

- e. penutupan daerah/lokasi yang tersangka terjangkit wabah;
- f. dan lain-lain tindakan yang diperlukan.

Kepala Wilayah (Camat) memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Desa atau Lurah untuk melaksanakan tindakan penanggulangan seperlunya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit yang dinyatakan dapat menimbulkan wabah, misalnya pengiriman/pengangkutan bahan yang mengandung bibit penyakit harus dilakukan dengan memperhatikan persyaratan dan pengawasan yang ketat, sehingga bahan-bahan tersebut tidak dapat menimbulkan wabah.

Pasal 14

Ayat (1)

Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindak pidana yang hanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1)

Contoh kealpaan :

Untuk penyemprotan pada penyakit demam berdarah dengan racun serangga, masyarakat diminta pada hari/jam yang telah ditetapkan membuka pintu/jendela rumahnya sehingga racun serangga yang disemprotkan dari jalan dapat memasuki rumah-rumah dan membunuh nyamuk.

Seorang kepala keluarga karena sesuatu keperluan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci sehingga racun serangga tidak memasuki rumahnya, dengan akibat menghalangi penanggulangan wabah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindak pidana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1)

Contoh kealpaan :

Mengingat yang melakukan pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan, pengetahuan tinggi dan pengalaman yang tempat, sehingga dapat menimbulkan wabah, maka adalah wajar apabila diancam pidana yang cukup berat.

Ayat (3)

Cukup jelas,

Ayat (4)

Cukup jelas,

Pasal 16

Cukup jelas,

Pasal 17

Cukup jelas.

CURRICULUM VITTAE

DATA DIRI

Nama : Badrul Ikhwan
Tempat, tanggal lahir : Pasengerahan, 21 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Pasengerahan, Sei. Batang, Indragiri Hilir, Riau

ORANG TUA

1. Ayah : Ismun
2. Ibu : Supinah

PENDIDIKAN FORMAL

1. MI Nurul Islam Pasengerahan, 1994-1998, tamat.
2. MTs Nurul Islam Pasengerahan, 1998-2001, tamat.
3. MAK Al-Huda Al-Ilahiyah Mugomulyo, 2001-2004, tamat.
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005-2010, tamat.

PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. YPP. Nurul Islam Pasengerahan, 1997-2001.
2. YPP. Al-Huda Al-Ilahiyah Mugomulyo, 2001-2005.
3. PSKH. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Kom. Inhil.

Yogyakarta, Jumadil Akhir 1431 H
22 Juni 2010 M

Penyusun,

BADRUL IKHWAN
NIM. 05350035